



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.57/M.PPN/HK/04/2015**

TENTANG

**RENCANA KEBUTUHAN PINJAMAN DALAM NEGERI
TAHUN 2015-2019**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan, dan Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dengan Pinjaman Dalam Negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rencana Kebutuhan Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2015-2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan, dan Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dengan Pinjaman Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG RENCANA KEBUTUHAN PINJAMAN DALAM NEGERI TAHUN 2015-2019.**

PERTAMA : Menetapkan Rencana Kebutuhan Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2015-2019.

KEDUA : ...

- KEDUA : Rencana Kebutuhan Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, selanjutnya disebut RKPDN 2015-2019, merupakan dokumen yang memuat rencana dan indikasi pemanfaatan pinjaman dalam negeri dalam batas ketersediaan anggaran untuk jangka waktu 2015-2019.
- KETIGA : RKPDN 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 April 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.57/M.PPN/HK/04/2015
TANGGAL 8 APRIL 2015

RENCANA KEBUTUHAN PINJAMAN DALAM NEGERI
TAHUN 2015 - 2019

I. Pendahuluan

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 mengamanatkan visi pembangunan tahun 2015-2019 yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Visi pembangunan tersebut menjadi dasar dan arah kebijakan pokok dalam pengembangan daya hidup kebangsaan Indonesia, menolak ketergantungan dan diskriminasi, serta terbuka dan sederajat dalam membangun kerjasama yang produktif dalam tataran pergaulan internasional.
2. Dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan sesuai dengan visi dan agenda pembangunan dimaksud, kapasitas kemampuan dan sumber daya pembangunan terbatas. Untuk itu pencapaian sasaran-sasaran pembangunan disusun berdasarkan perkiraan kebutuhan investasi dan kemampuan mendanainya sehingga perencanaan yang disusun menjadi realistis.
3. Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut dibutuhkan pendanaan yang cukup besar yang berasal dari Pemerintah dan Swasta. Dengan kemampuan keuangan Pemerintah khususnya dari sumber penerimaan negara yang terbatas, sumber pendanaan lain diperlukan untuk pendanaan pembangunan yang bersifat strategis dan prioritas. Salah satu kebijakan sumber pendanaan APBN adalah Pinjaman Dalam Negeri (PDN) yang diperoleh dari Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Perusahaan Daerah.

II. Dasar Hukum

4. Dasar hukum penyusunan Rencana Kebutuhan Pinjaman Dalam Negeri (RKPDN) adalah sebagai berikut:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah. Pada Pasal 9 ayat (4) diamanatkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengajuan, dan penilaian rencana kegiatan yang dapat dibiayai dengan PDN diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan”.

b. Peraturan ...

- b. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan, dan Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dengan Pinjaman Dalam Negeri. Penyusunan dokumen perencanaan PDN diatur pada Pasal 3, yang berbunyi:
Dalam rangka perencanaan kegiatan yang dibiayai dari PDN, Menteri Perencanaan menyusun dokumen perencanaan PDN:
 - i. Rencana Kebutuhan Pinjaman Dalam Negeri (RKPDN);
 - ii. Daftar Kegiatan Pinjaman dalam Negeri (DKPDN); dan
 - iii. Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri (DKPPDN).
5. Memperhatikan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2009, kebijakan pemanfaatan PDN sebagai sumber pendanaan pembangunan pada periode 2015-2019 diperlukan suatu dokumen untuk jangka menengah berupa Rencana Kebutuhan Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2015-2019 (RKPDN 2015-2019) yang memuat prinsip dan arah kebijakan pemanfaatan, indikasi kebutuhan dan rencana pemanfaatan PDN dalam jangka waktu lima tahun ke depan sesuai dengan RPJMN 2015-2019.

III. Prinsip dan Arah Kebijakan PDN 2015-2019

6. Prinsip pengelolaan pinjaman dalam negeri dilakukan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008, yaitu didasarkan pada prinsip:
 - a. Transparansi.
Proses pengadaan PDN dilakukan secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan.
 - b. Akuntabel.
Proses pengadaan PDN dilakukan sesuai dengan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Efisien dan efektif.
Pengadaan PDN dilakukan sesuai dengan tujuannya dan biaya yang timbul dapat ditekan seminimal mungkin.
 - d. Kehati-hatian.
Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mengutamakan kehati-hatian, dengan menghindari keputusan yang bersifat spekulatif.
7. Kebijakan PDN 2015-2019 dilaksanakan dengan tetap menjaga rasio defisit APBN terhadap PDB mendekati tiga persen serta sejalan dengan arah kebijakan pinjaman Pemerintah secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019, antara lain untuk tetap menjaga rasio stok utang Pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)/ *Debt to GDP ratio* di bawah 30 persen selama periode 2015-2019.

IV. Indikasi Kebutuhan dan Pemanfaatan PDN Tahun 2015-2019

A. Indikasi Kebutuhan

8. Kebutuhan pinjaman dalam negeri ditentukan oleh kebutuhan nasional dalam upaya mencapai sasaran agenda pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019.
9. Dalam pemanfaatan pinjaman dalam negeri terdapat tiga pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagai pengguna dan penyedia peralatan, yaitu Kementerian Pertahanan/TNI dan Kepolisian RI sebagai pengguna dan Industri Pertahanan Nasional sebagai penyedia peralatan.
10. Kementerian Pertahanan/TNI memanfaatkan pinjaman dalam negeri dalam rangka menguatkan Sistem Pertahanan Nasional dengan sasaran yaitu meningkatnya kapasitas pertahanan nasional melalui pembentukan TNI yang profesional dengan pemenuhan kebutuhan Alutsista bagi kekuatan pokok pertahanan (*Minimum Essential Force/MEF*), serta membangun TNI sebagai kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Timur.
11. Kepolisian RI memanfaatkan pinjaman dalam negeri dalam rangka membangun Kepolisian RI yang profesional dengan sasaran yang ingin dicapai, antara lain meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri yang ditempuh antara lain melalui pendekatan suprastruktur maupun infrastuktur.
12. Untuk memenuhi kebutuhan alat dan peralatan Kementerian Pertahanan/TNI dan Kepolisian RI, perlu dilakukan pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional. Dalam RPJMN 2015-2019 sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Industri Pertahanan Nasional adalah meningkatnya kemandirian pertahanan dengan semakin terpenuhinya Alutsista TNI, serta kebutuhan alat dan peralatan Kepolisian RI yang didukung industri pertahanan dalam negeri.
13. Berdasarkan kebutuhan untuk mencapai sasaran dalam agenda pembangunan nasional tersebut, perkiraan kebutuhan pinjaman dalam negeri periode 2015-2019 untuk membiayai kegiatan-kegiatan di Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 ...

Tabel 1

Perkiraan Kebutuhan Pinjaman Dalam Negeri 2015-2019

Kementerian/Lembaga	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Kementerian Pertahanan/TNI (Rp. Milyar)	1.500	3.000	3.000	3.500	4.000	15.000
Kepolisian RI (Rp. Milyar)	500	710	650	565	575	3.000
Total Perkiraan Kebutuhan PDN (Rp. Milyar)	2.000	3.710	3.650	4.065	4.575	18.000

B. Pemanfaatan

14. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2009, penggunaan pinjaman dalam negeri untuk membiayai:
 - a. Kegiatan tertentu Kementerian/Lembaga, berupa kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan kegiatan pembangunan infrastruktur.
 - b. Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah, berupa pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum dan kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan.
 - c. Kegiatan tertentu BUMN, berupa pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum di luar kerangka pelaksanaan penugasan khusus pemerintah dan kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan.
 - d. Kegiatan tertentu Perusahaan Daerah, berupa pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum dan kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan.
15. Pinjaman dalam negeri dapat dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Perusahaan Daerah. Pemanfaatan PDN oleh Pemerintah Daerah dan BUMN dilaksanakan melalui mekanisme penerusan pinjaman, sedangkan untuk Perusahaan Daerah dilaksanakan melalui penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah.
16. Pemanfaatan PDN tahun 2015-2019 adalah untuk pendanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 dan mendukung pemberdayaan industri dalam negeri. Sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019, pemanfaatan PDN adalah untuk pembiayaan pengadaan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) TNI dan Alat Material Khusus (Almatsus) Polri dalam rangka mendukung pencapaian *Minimum Essential Force (MEF)* TNI dan pemenuhan alat dan peralatan keamanan Polri yang diutamakan dari industri dalam negeri.
17. Pemanfaatan PDN untuk kegiatan di luar pembiayaan Alutsista TNI dan Almatsus Polri masih dimungkinkan sepanjang kegiatan tersebut merupakan

kebutuhan ...

kebutuhan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan kondisi perekonomian nasional memungkinkan untuk melakukan pembiayaan kegiatan tersebut. Pemanfaatan PDN tersebut dapat dilaksanakan sepanjang sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008.

18. Pelaksanaan pemanfaatan pinjaman dalam negeri diharapkan dapat memenuhi kriteria antara lain:
- a. Kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019 : fokus pada pemenuhan Alutsista TNI dan Almatsus Polri.
 - b. Dalam rangka pemberdayaan industri pertahanan nasional.
 - c. Dapat dilaksanakan menggunakan teknologi dalam negeri.
 - d. Memperhatikan kemampuan dan kapasitas industri pertahanan nasional (termasuk industri yang mendukungnya).
 - e. Memperhatikan kapasitas instansi pelaksana.
 - f. Memperhatikan kondisi makro perekonomian.

V. Penutup


19. RKPDN 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan pinjaman dalam negeri pemerintah untuk periode tahun 2015-2019 yang disusun dengan memperhatikan RPJMN 2015-2019. Dokumen ini memuat indikasi dan pemanfaatan PDN periode tahun 2015-2019 untuk menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pinjaman dalam negeri (DKPDN dan DKPPDN) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2009. Selain itu, RKPDN 2015-2019 menjadi salah satu rujukan bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun usulan kegiatan yang akan dibiayai melalui pinjaman dalam negeri.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun